

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa kajian mengenai pengaruh penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan kebijakan desa dalam pengelolaan dana desa dalam pembangunan wilayah desa sebagai berikut :

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan & Persamaan
Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa (add) dan kebijakan desa terhadap pembangunan desa	Akuntabilitas pengelolaan add (X1) Kebijakan desa (X2) Pembangunan desa (Y)	Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Intan Sengaji (2018) menunjukkan bahwasannya akuntabilitas pengelolaan add memiliki pengaruh negatif terhadap pembangunan desa, sedangkan untuk kebijakan desa memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap pembangunan desa	Perbedaan terdapat pada variabel bebas, pada penelitian terdahulu hanya membahas tentang variabel akuntabilitas dan kebijakan desa saja sedangkan fokus penelitian ini mengarah pada variabel transparansi, kebijakan desa dan akuntabilitas pengelolaan dana desa untuk persamaannya yakni sama sama membahas pembangunan/ pembangunan desa serta metode yang digunakan menggunakan metode kuantitatif.

Dilanjutkan

## Lanjutan

<p>Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD)</p> <p>(desa Laban Kecamatan Menganti Gresik)</p>	<p>Transparansi (X1)</p> <p>Akuntabilitas (X3)</p> <p>Partisipasi Masyarakat (X3)</p> <p>Pengelolaan alokasi dana desa (Y)</p>	<p>Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Nanda Agus Syah Putra (2019), prinsip dalam variabel x dlm pengelolaan alkasi dana desa di desa laban telah dilaksanakan dengan baik, hal ini bardasar pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwasanya pemerintah di desa laban memberikan informasi yang jelas dan bertanggungjawab secara sistematis dan administratif.</p>	<p>Perbedaan terletak pada variabel X dimana pada penelittian terdahulu terdapat variabel partisipasi masyarakat sedangkan dalam penelitian ini tidak ada, namun terdapat variabel kebijakan desa. Sedangkan untuk persamaannya, fokus penelitian mengarah pada pengelolaan dana desa.</p>
<p>Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Dana Desa untuk Mendorong kemandirian masyarakat pedesaan</p>	<p>Transparansi (X1)</p> <p>Akuntabilitas (X2)</p> <p>Kemandirian Masyarakat (Y)</p>	<p>dari penelitian yang dilakukan oleh Tiara Ayu Wulandarai (2019) menyatakan bahwa vaeiabel transparansi dan akuntabilitas telah dilakukan dengan baik serta berpengaruh secara signifikan oleh desa Blimbingansari</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini dan penelitian terdahulu adak pada variabel Y dimana penelitian terdahulu mengarah pada kemandirian masyarakat dan variabel x hanya transparansi dan akuntabilotas sedangkan penelitian ini mengarah pada pembangunan wilayah desa namun dalam variabel x terdapat prinsip transparansi. Persamaannya terletak pada metode yang digunakan.</p>

Dilanjutkan

## Lanjutan

<p>Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa (studi kasus di desa paluh manis, kecamatan gebang, kabupaten langkat)</p>	<p>Akuntabilitas (X1) Transparansi (X2) Partisipasi masyarakat (X3) Pembangunan Desa (Y)</p>	<p>Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Maju Siregar (2020) diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan di Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat.</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini dan penelitian terdahulu terdapat pada variabel X yang mana pada penelitian terdahulu terdapat tiga variabel transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Sedangkan pada penelitian ini terdapat penambahan variabel yakni kebijakan desa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada metode yang digunakan dalam penelitian.</p>
<p>Pengaruh akuntabilitas alokasi dana desa, transparansi, kebijakan desa, partisipasi masyarakat terhadap pembangunan</p>	<p>Akuntabilitas (X1) Transparansi (X2) Kebijakan desa (X3) Partisipasi masyarakat (X4) Pembangunan (Y)</p>	<p>Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Filda Gean Rosiana Desi (2020), akuntabilitas serta partisipasi masyarakat tidak memiliki pengaruh terhadap pembangunan desa. Sedangkan transparansi dan kebijakan desa berpengaruh signifikan terhadap pembangunan desa</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ada pada objek penelitian, dimana penelitian terdahulu objek penelitian pada Desa Dahanrejo, Gresik sedangkan penelitian ini pada Desa Kesamben, Jombang. Sedangkan untuk persamaannya, fokus penelitian mengarah pada pembangunan/ pembangunan desa</p>

Dilanjutkan

## Lanjutan

<p>Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa (studi pada desa luk, kecamatan rhee, kabupaten sumbawa)</p>	<p>Transparansi (X1) Akuntabilitas (X2) Partisipasi masyarakat (X3) Pengelolaan dana desa (Y)</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Matia Andriani, bahwasannya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh secara simultan terhadap pengelolaan dana desa.</p>	<p>Perbedaan terletak pada pendekatan yang dilakukan, fokus penelitian mengarah pada pengelolaan keuangan dana desa terhadap pembangunan wilayah desa sedangkan penelitian terdahulu mengarah pada pengelolaan dana desa saja, serta pada variabel penelitian ditambah dengan kebijakan desa. Untuk persamaan sama sama menggunakan metode kuantitatif dan membahas tentang pengelolaan keuangan dana desa</p>
<p>Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa maluhu di kecamatan tenggarong</p>	<p>Partisipasi Masyarakat (X) Pembangunan Desa (Y)</p>	<p>Penelitian ini dilakukan oleh Syafliansyah dan mengatakan bahwasannya partisipasi masyarakat ditingkatkan, maka pembangunan Kelurahan Maluhu Kecamatan Tenggarong akan dapat dicapai</p>	<p>Perbedaan terletak pada variabel X, dimana dalam penelitian ini menggunakan empat variabel X dan pada penelitian terdahulu hanya menggunakan satu variabel saja. Persamaan hanya terdapat pada variabel partisipasi masyarakat dan pada uji yang digunakan dalam penelitian.</p>

## 2.2 Kajian Pustaka

### 2.2.1 *Agency Theory* (Teori Agensi)

Dikutip dari kompasiana.com, teori *agency* dicetuskan pertama kali oleh Jensen dan Mecking pada tahun 1976, dimana teori agensi diartikan sebagai teori akan ketidaksamaan kepentingan antar prinsipal dan agen. *Agency* merupakan keterikatan hubungan antar dua pihak dimana pihak satu disebut dengan agen atau yang dibeirkan wewenang untuk melakukan kegiatan atas nama principal dalam wewenangnya sebagai pengambil keputusan dan dibawah naungan pengawasan pihak satunya atau *principal*. *Principal* merupakan pihak yang membeirkan wewenang pada agen guna melakukan tindakan serta melakukan pengawasan akan tindakan yang dilakukan agen. Dalam hal ini, teroi keagenan memiliki hubungan untuk memberikan jawaban terkait persoalan keagenan yang terjadi pada para pihak yang melakukan kerja sama dengan tujuan dan pembagian kerja yang berbeda dalaam kegiatan pengelolaan dana desa.

Jika principal dan agen memiliki tujuan yang sama maka agen akan mendukung dan melaksanakan semua yang telah diperintahkan oleh principal. Secara tidak langsung, dalam pengelolaan keuangan dana desa, teori keagenan telah dilaksanakan. Dalam organisasi ini, pemerintah desa sebagai principal dan masyarakat sebgai agen. Teori keagenan akan relevan digunakan dalam menjelaskan hubungan principal dan agen dalam pegelolaan dana desa. (dalam Pebrianti, 2021)

### 2.2.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Proses perencanaan, pengendalian dalam suatu organisasi yang dilakukan beberapa orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan merupakan pengertian dari pengelolaan. Penyaluran serta penerimaan dan desa diterima melalui rekening kas desa dan ditandatangani oleh kades dan bendahara desa, untuk penggunaannya telah ditetapkan dalam APBDes. Siklus pengelolaan keuangan desa biasanya dimulai dengan perancangan, pengaplikasian, penatausahaan, pemberitahuan, dan pertanggungjawaban dengan besaran satu tahun anggaran, mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember.

Hal utama dan yang paling utama dalam pengelolaan keuangan dana desa adalah terlibatnya masyarakat desa. Dalam mengelola keuangan dana desa perlu dilakukan pengawasan, hal ini bertujuan untuk pengelolaan keuangan dana desa agar semakin akuntabel. Guna mendukung efektifitas mekanisme pengawasan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran, maka diperlukan sanksi bagi pihak-pihak yang dapat melanggar ketentuan yang telah ditentukan.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan tata olah pemerintahan yang membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mencapai tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.

- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pembangunan secara partisipasi sesuai dengan kemampuan desa.
- c. Meningkatkan kesamarataan penghasilan, peluang kerja, dan kesempatan berusaha masyarakat desa.
- d. Memotivasi peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Keuangan Dana Desa dikelola dengan baik berdasarkan praktik – praktik pemerintahan yang baik. Asas – asas pemerintahan juga telah tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang mengarah tentang transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- a. Transparansi memberikan masyarakat untuk memahami serta mendapatkan akses mengenai data dana keuangan desa secara terbuka. Asas ini memberikan hak bagi masyarakat guna mendapat data yang benar – benar tentang pelaksanaan pemerintahan dengan ketentuan sesuai dengan undang – undang yang berlaku.
- b. Akuntabilitas yakni wujud nyata pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan pengendalian sumberdaya serta terlaksananya kenikan desa dimana digunakan guna mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Asas ini menunjukkan bahwasannya setiap kegiatan dari awal hingga akhir kegiatan yang diselenggarakan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- c. Partisipasi merupakan segala sesuatu yang diselenggarakan pemerintah desa yangmana mengikutsertakan lembaga desa dan masyarakat desa.
- d. Pengelolaan dana desa harus sesuai dengan peraturan maupun pedoman yang dilandasinya, hal tersebut mengarah pada prinsip tertib dan disiplin anggaran.

### 2.2.3 Good Governance

*Good governance* merupakan pelaksanaan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and service* (dalam Wibowo, 2018). Menurut Bank Dunia (dalam, Handayani) *Good Governance* merupakan cara principle digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pembangunan masyarakat. Tata pemerintahan yang baik dapat diartikan sebagai kewenangan dalam bidang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan pemerintahan dalam segala tingkat. Dalam konsep menurut UNDP (*United National Development Planning*) terdapat tiga pilar dari Good Governance, antara lain :

- a. Kesejahteraan rakyat (*economic governance*);
- b. Proses pengambilan keputusan (*political governance*); dan
- c. Tata laksana pelaksanaan kebijakan (*administrative governance*).

Pemerintah desa dituntut untuk tanggungjawab dalam mengelola keuangan desa, dimana desa harus melaporkan jumlah dana yang telah diterima oleh desa. Maka dari itu, penerapan transparansi, kebijakan desa



serta akntabilitas selama mengelola dan desa harus dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat desa dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat terwujud *smart Governance*.

Prinsip – prinsip tersebut dianggap sebagai landasan utama dalam Good Governance, yaitu : a) Transparansi; b) Akuntabilitas; dan c) Partisipasi Masyarakat (dalam Sarjono, 2021).

#### 1. Transparansi

dalam Undang – Undang Nomor 6 Pasal 24 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan penyelenggaraan pelaksanaan Pemerintah Desa berdasar pada asas transparan (keterbukaan), dimana asas keterbukaan dimaksudkan dengan asas membka diri kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara jujur, benar dan tidak secara deskriminatif terhadap penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memerhatikan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Transparansi yakni terjaminnya informasi yang benar dan tepat. Karena dengan adanya informasi, masyarakat jadi lebih gampang dalam mengawasi sehingga kebijakan yang telah ditetapkan menjadi lebih optimal bagi masyarakat dan dapat mencegah akan adanya manipulasi ataupun kecurangan yangmana hanya menguntungkan satu pihak saja.

Adapun pengertian transparan berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni apabila suatu prinsip tersebut terbuka yang

memungkina masyarakat untuk mendapatkan akses maupun mengetahui informasi mengenai keuangan daerah.

Transparansi adalah suatu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi mengenai keuangan dana desa. Asas ini memberikan hak untuk masyarakat memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas transparansi menggambarkan tentang keterbukaan pemerintah dalam memberikan kebijakan – kebijakan yang mana dalam pelaksanaannya dapat diawasi dan diketahui oleh masyarakat.

## 2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu wujud nyata pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercaya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Asas ini menunjukkan bahwasannya setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Akuntabilitas dimaknai sebagai tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan tanggung jawab, penyajian, dan memberikan laporan

segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah (dalam Sarjono, 2021). Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban setiap kegiatan dalam daerah/desa oleh pemerintah daerah/desa kepada seluruh masyarakat wilayah daerah/desa.

Dalam (Astuti dan Yulianto, 2016), selama pelaksanaan akuntabilitas dalam instansi pemerintah, perlulah diketahui beberapa prinsip, diantaranya :

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan staf selama pelaksanaan pengelolaan keuangan agar akuntabel;
- b. Dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan maupun sasaran dengan baik;
- c. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.

### 3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah , dikarekan dalam aspek partisipasi menyangkut pada pengawasan dan aspirasi. Menurut LAN dan BPKP (dalam Astuti dan Yulianto, 2016) bahwasannya partisipasi merupakan kepemilikan suara oleh masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung ataupun melalui legitimasi perwakilan masyarakat. Partisipasi dibangun atas dasar kebebasan bersosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 tentang Desa partisipasi masyarakat adalah penyelenggaraan pemerintah desa dalam mengikutsertakan lembaga desa dan masyarakat desa. Partisipasi memiliki peran dalam proses pembangunan desa, baik dalam memberikan masukan, tenaga, waktu dan lain sebagainya, serta dapat memanfaatkan maupun menikmati akan hasil dari pembangunan.

Partisipasi juga menyangkut akan keterlibatan mental serta emosional sebagai masyarakat, serta fisik dalam memberikan respon terhadap suatu kegiatan yang dilakukan dalam proses mendukung pencapaian tujuan atas keterlibatannya.

Partisipasi juga bisa dikatakan sebagai keterlibatan seseorang, kelompok, ataupun masyarakat dalam melakukan aktivitas. Keterlibatan individu maupun kelompok dalam pengambilan keputusan atau dalam melakukan aktivitas merupakan tanggung jawab bersama. Apabila pembuat keputusan tidak melibatkan masyarakat, maka akan muncul kecurigaan dan tidak adanya rasa kepedulian maupun kepemilikan. Masyarakat memiliki kekuasaan dalam mengawasi keputusan yang diambil serta dapat menolak keputusan apabila keputusan tersebut dirasa tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama sebelumnya. Masyarakat bukan hanya menjadi objek namun juga menjadi subjek dalam menjalankan program – program yang sebelumnya telah ditetapkan secara bersama.

#### 2.2.4 Kebijakan Desa


Heinz Eulau dan Kenneth Prewit (dalam Irwandi *et al*, 2019) menyatakan jika kebijakan dapat didefinisikan sebagai suatu putusan yang siap dilaksanakan oleh mereka yang memiliki kemantapan perilaku dan berulang tindakan. Adapun pengertian dari kebijakan desa yakni suatu pedoman maupun ketentuan yang dijadikan suatu arahan dalam melaksanakan program huna mencapai tujuan tertentu. Kebijakan dalam arti positif didasar pada peraturan peundang-undangan yang bersifat memaksa dan mengikat.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam melakukan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak dalam sebuah organisasi dan pemerintahan. Sedangkan untuk kebijakan desa itu sendiri adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan keputusan pemerintah baik berupa program maupun peraturan yang ada pada desa. Kebijakan pemerintah desa memiliki wewenang dalam hukum, meskipun berskala kecil dan lokal yang mencakup wilayah desa itu sendiri. Secara undang-undang, kebijakan desa berupa sebuah peraturan desa yang berbentuk peraturan yang merupakan bentuk tindak lanjut penjabaran peraturan yang lebih tinggi, karena desa tidak menjalankan otonom secara *independen* melainkan otonominya ada dibawah wewenang dan pengawasan kota/kabupaten. Meskipun demikian, desa tetap memiliki wewenang dalam menentukan arah pembangunan nasional secara umum serta pembangunan desa secara khusus.

### 2.3 Kerangka Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu dan tinjauan pustaka yang telah diuraikan diatas, maka dapat dijelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan guna mengetahui pengaruh penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan kebijakan desa dalam pengelolaan dana desa dalam pembangunan wilayah desa.

**Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian**



### 2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban yang masih genting karena masih perlu pembuktian, hipotesis untuk membimbing dan membimbing objek dan tujuan penelitian (Sarjono, 2021:22). Berdasarkan penelitian terdahulu dan uraian di atas, hipotesis dalam penelitian ini memiliki keterkaitan dengan berpengaruh atau tidaknya pengaruh transparansi, kebijakan desa, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa terhadap pengembangan wilayah desa, maka dengan itu peneliti mengemukakan hipotesis sementara dalam penelitian ini, yakni :

- H<sub>1</sub> : Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan dana desa berpengaruh positif terhadap pembangunan wilayah Desa Kesamben Kecamatan Kesamben.
- H<sub>2</sub> : Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa berpengaruh positif terhadap pembangunan wilayah Desa Kesamben Kecamatan Kesamben.
- H<sub>3</sub> : Penerapan prinsip partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan dana desa berpengaruh positif terhadap pembangunan wilayah Desa Kesamben Kecamatan Kesamben.
- H<sub>4</sub> : Penerapan kebijakan desa dalam pengelolaan keuangan dana desa berpengaruh positif terhadap pembangunan wilayah Desa Kesamben Kecamatan Kesamben.